

BAB II

LANDASAN TEORI

Akad titip barang buwahan yang terjadi di Desa Balongmasin, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto terdapat problem atau permasalahan yang meliputi perikatan atau akad apa yang digunakan dalam aktivitas transaksi yang dilakukan. Maka diperlukan pembahasan mengenai beberapa hal mengenai perikatan atau transaksi diantaranya:

A. Akad (perikatan dan perjanjian)

1. Pengertian Akad (Perikatan dan perjanjian)

Menurut bahasa *'Aqad* memiliki beberapa pengertian, antara lain:

a. Mengikat (الرَبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى يَتَّصِلَانِ فَيُصْبِحَانِ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.¹

b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوشِقُهُمَا

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.²

c. Janji (عَهْدٌ) sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya, siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa. (QS Ali Imran: 76)³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 44.

² Ibid, 44.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 59.

Kata *'aqdu* merujuk pada terjadinya dua akad atau lebih, artinya apabila satu orang mengadakan atau melakukan perjanjian kemudian pihak lain menerima dan sepakat atas perjanjian tersebut, dan menyatakan janji yang terhubung dengan janji yang pertama. Perjanjian beberapa orang yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) terbagi tiga tahap, diantaranya:

- a. *'ahdu* (Perjanjian)
- b. Kesepakatan dua perjanjian atau lebih, dan
- c. *'aqdu* (Perikatan).⁴

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun merupakan unsur yang melambangkan kesatuan dari tindakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perbuatan, adapun rukun akad terdiri dari:

- a. Subyek (*Al-'Aqidayn*),
- b. Objek (*Al Aqd*),
- c. Maksud (*Maudhu' Al Aqd*),
- d. Ijab Qabul (*Sighat al-'Aqd*).⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa rukun akad yaitu ijab dan qabul. Adapun pihak yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang menunjang terjadinya suatu akad tidak digolongkan sebagai rukun, karena keberadaannya pasti.

Ulama selain Hanafiah menjelaskan bahwa akad terdiri dari tiga rukun, diantaranya:

- a. *'aqid* atau pelaku akad, seperti: penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* atau sesuatu yang diakadkan, seperti: harga.
- c. *Sighat*, atau ijab qabul.⁶

Selain itu, diketahui akad merupakan kegiatan yang sejalan dilakukan dua pihak atau lebih dengan keridhaan tiap-tiap pihak. Adapun rukun akad diantaranya:

- 1) *'Aqid* merupakan pihak yang berakad, tiap-tiap pihak terdiri dari satu orang, ada juga yang terdiri dari beberapa orang. Misalnya pembelian sayur di pasar, tiap-tiap pihak terdiri satu orang yaitu penjual dan pembeli, dan contoh akad yang terdiri dari beberapa pihak seperti pembagian harta waris kepada ahli waris yang terdiri dari beberapa pihak. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai *'Aqid* menurut para ulama fiqih diantaranya:⁷

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 47.

a. *Ahliyah*

Ahliyah merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syari'* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara'*.⁸ Para pihak memiliki kecakapan dan kepatutan dalam melakukan transaksi. kriteria kecakapan dan kepatutan seseorang yaitu berakal dan *mumayyiz*. Berakal artinya tidak gila atau memiliki jiwa yang sehat, sedangkan *mumayyiz* artinya mampu membedakan antara yang baik dan buruk.

b. Wilayah

Wilayah disini diartikan sebagai hak dan kewenangan yang dimiliki seseorang dalam melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.⁹ Contohnya penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang langsung, atau penjualan yang dilakukan oleh wali (wakil) yang diamanahi oleh pemilik barang untuk menjualkan barangnya.

2) *Ma'qud 'alaih* merupakan objek akad, seperti barang-barang dalam akad jual beli, *hibbah* (pemberian), pinjaman, dan gadai.

Adapun syarat *Ma'qud 'alaih* diantaranya sebagai berikut:

a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 308.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 57.

- b. Objek yang di transaksikan harus berupa mal mutaqawwim atau harta yang diperbolehkan menurut *syara'* dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c. Objek yang ditransaksikan harus dapat diserahkan saat akad berlangsung atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - d. Objek transaksi harus jelas.
 - e. Objek transaksi harus suci, tidak najis dan bukan barang najis.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* merupakan maksud mengadakan akad. Tujuan akad harus jelas dan bermanfaat, dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) *Sighat al 'aqd* merupakan ijab dan qabul, ijab merupakan perkataan yang keluar dari pihak pertama untuk mengutarakan maksud dalam akad, sedangkan qabul merupakan persetujuan yang terjadi diantara para pihak.¹⁰

Adapun pendapat para ulama fiqih yang menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, diantaranya:¹¹

- a. Pertama, melalui lafaz atau perkataan. Yaitu salah satu cara alami dan mendasar yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu keinginan yang tersembunyi. Cara tersebut dapat menunjukkan keridhaan pihak dalam berakad.
- b. Kedua, melakukan akad dengan menggunakan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melakukan akad dengan

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 60.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya keridhaan para pihak tanpa adanya lafaz *Ijab-Qabul*.

- c. Ketiga, mengadakan akad dengan isyarat. Ini dapat dilakukan bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti bisu, tuli, dan lain sebagainya.
- d. Keempat, akad dengan tulisan. Ini dapat dilakukan untuk memperkuat akad atau perjanjian, dapat digunakan juga sebagai bukti transaksi dan lain sebagainya. Cara tersebut juga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memiliki kebutuhan khusus (bisu atau para pihak berbeda bahasa) sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan transaksi dengan menggunakan cara lain.¹²

3. Syarat-Syarat Akad

Setiap bentuk *aqad* atau akad memiliki syarat yang sesuai *syara'* atau syariat, syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:¹³

- a. Syarat umum, yaitu syarat yang harus sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Adapun syarat umum yang wajib ada dalam setiap akad atau perikatan, diantaranya:

- 1) Orang yang cakap dalam melakukan akad (ahli).
- 2) Objek akad harus jelas dan halal hukumnya untuk diperjual belikan.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

¹³ *Ibid*, 49.

- 3) Akad yang dilakukan sah menurut *syara'*, akad dilakukan oleh *aqid* atau pihak yang mewakili.
 - 4) Jangan menjadikan akad sebagai akad yang dilarang oleh *syara'*, contohnya setiap benda yang kamu sentuh, maka benda itu menjadi milikmu dengan harga sekian.
 - 5) Akad yang memberikan faidah atau manfaat.
 - 6) Ijab sifatnya mengikat, dan tidak tercabut sebelum menjadi kabul.
 - 7) Ijab dan qabul terhubung. Jadi apabila mereka berpisah sebelum ada persetujuan, maka akadnya menjadi batal.¹⁴
- b. Syarat khusus, yaitu bentuk syarat yang harus ada dalam sebagian akad. Syarat khusus atau syarat *idhafi* (tambahan) yang wajib ada sebagai pelengkap syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.¹⁵

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat akad antara lain yaitu *baligh* atau cakap dalam melakukan akad, objek akad jelas dan halal sesuai syariat, akad yang dilakukan memiliki manfaat serta terjadi *Ijab-Qabul* didalamnya.

4. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, diantaranya yaitu:

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49.

¹⁵ *Ibid*, 49.

a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan *syara'*. Akad terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* merupakan akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Akad *shahih* terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

a) Akad *Nafiz*, yaitu akad yang sempurna dalam pelaksanaannya. Akad tersebut dilangsungkan sesuai dengan *syara'* dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada penghalang untuk melaksanakan akad tersebut.

b) Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dalam bertindak hukum, akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan akad tersebut. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam hal seperti ini, akad dapat dianggap sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila telah mendapat izin dari walinya.¹⁷

2) Akad yang Tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* merupakan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan *syara'*, sehingga akad tersebut tidak memiliki akibat hukum dan tidak

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52.

¹⁷ *Ibid*, 52.

mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih terbagi menjadi dua, antara lain:

a) Akad *Bathil*

Akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari beberapa rukun akad, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah akad menurut *syara'*. Sebagai contoh tidak jelasnya objek akad.

b) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang semua rukun terpenuhi sesuai dengan *syara'*, namun ada syarat akad yang tidak terpenuhi.¹⁸

b. Berdasarkan dari segi penamaannya

1. Akad *Musamman* yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah jelas hukumnya. Sebagai contoh *al-bay'* (jual-beli), *al-hibah* (pemberian), *al-qard* (pinjaman), dan *al-ijarah* (sewa-menyewa).
2. Akad *Ghairu Musamman* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Seperti *al-istishna'*, *bay al-wafa*, dan lain sebagainya.¹⁹

c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad

1) Akad *Muṣyara'ah*

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi uin-su press, 2018), 59.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52.

Akad ini merupakan akad yang dibenarkan menurut *syara'* untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan untuknya. Seperti akad jual-beli dan gadai.

2) Akad *Mamnu'ah*

Akad ini merupakan akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dilaksanakan. Seperti penjualan hewan yang masih dalam kandungan dan pembelian buah dari pohon yang belum berbuah.²⁰

d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

1. Akad *Daman*

Yaitu pengalihan tanggungan resiko atas kerusakan barang dari pihak pemilik barang kepada pihak penerima barang, sebagai contoh dalam akad sewa-menyewa.

2. Akad *Amanah*

Yaitu pengalihan barang melalui amanah yang diberikan oleh pemilik barang kepada penerima barang. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang, penerima barang tidak berhak untuk mengganti barang yang telah diamanahkan. Sebagai contoh terdapat dalam akad titipan atau *wadi'ah*.

3. Akad Gabungan (*Daman* dan *Amanah*)

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 53.

Yaitu penggabungan dua akad antara akad *daman* dan *amanah*. Sebagai contoh terdapat dalam akad rahn atau gadai.²¹

e. Berdasarkan waktu dan pelaksanaannya

1) Akad *Fauriyah*

Yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang cukup lama, pelaksanaan akad dapat dilakukan dengan cepat atau sebentar. Seperti akad jual-beli.

2) Akad *Istimrar* atau *Zamaniyyah*

Yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu, sehingga tidak dapat diselesaikan saat itu juga. Seperti dalam akad '*Ariyah*'.²²

f. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/ megikut

1. Akad *Asliyah*

Akad yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan sesuatu yang lain. Sebagai contoh dalam akad jual-beli, sewa-menyewa, '*Ariyah*, dan lain sebagainya.

2. Akad *Tabi'iyah*

Akad yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidaknya yang lain. Sebagai contoh dalam akad rahn tidak akan dilakukan jika tidak ada hutang.²³

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 60.

²² *Ibid*, 61.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 55.

g. Berdasarkan tujuan/ niat si pelaku akad

1) Akad *Tabarru (Gratuitous Contract)*

Yaitu akad yang terjadi semata-mata hanya bertujuan untuk menolong dan murni untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sebagai contoh *hibah, wasiat, wakaf*, dan lain sebagainya.

2) Akad *Tijariy (Compensational Contract)*

Yaitu akad yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan bersifat komersial. Sebagai contoh akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.²⁴

5. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad

Secara *etimologi*, kata asas berasal dari bahasa Arab “*asasu*” yang artinya dasar atau landasan. Sedangkan secara *terminologi* asas merupakan dasar untuk berasumsi atau berpendapat.²⁵ Nama lain dari asas yaitu prinsip, yang artinya adalah kebenaran yang melandasi pikiran, tindakan dan sebagainya.²⁶ Asas-asas dalam akad secara umum terbagi menjadi 8 macam, diantaranya:

a. *Mabda' al-Tauhid (Asas Ilahiyah)*

Asas ini adalah prinsip utama untuk mengatur semua aktivitas manusia dalam satu kesatuan baik di alam, agama, ilmu, kebenaran, dan sebagainya untuk mengarah pada konsep Tauhid atau ketuhanan.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 62.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

²⁶ *Ibid.*, 896.

b. *Mabda' al-Ibahah* (Asas Kebolehan)

Asas ini adalah asas umum Hukum Islam pada konteks mu'amalah secara umum. Dalam asas ini menjelaskan bahwa semua kegiatan mu'amalah sah dilakukan, selama tidak ada larangan tegas yang melarang tindakan tersebut.²⁷

c. *Mabda' al-'Adalah* (Asas Keadilan)

Asas ini merupakan pondasi penting dalam transaksi ekonomi Islam. Asas keadilan ini berarti bahwa semua bentuk transaksi harus adil dan tidak mengandung unsur kezaliman di dalamnya.²⁸

d. *Mabda' al-Musawa* (Asas Kesamaan Atau Kesetaraan)

Manusia diciptakan Allah dengan segala perbedaan, baik dari *gender*, ras, bahasa, status sosial, dan lain sebagainya. Adanya asas kesamaan atau kesetaraan ini dalam bermuamalah bertujuan agar manusia mendapat hak serta kewajiban yang sama saat bertransaksi atau berakad, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.²⁹

e. *Mabda' al-Siddiq* (Asas Kejujuran Atau Kebenaran)

Kejujuran dan kebenaran merupakan asas yang perlu ditegakkan dalam berakad atau bertransaksi. Karena keduanya merupakan persyaratan bagi legalitas suatu akad. Apabila asas ini

²⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, viii.2 (2017), 94-101. [accessed 17 November 2021]

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

tidak diaplikasikan, maka akan merusak legalitas suatu akad dan bisa memicu suatu konflik antar pihak.³⁰

f. *Mabda' al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Setiap perikatan baiknya ditulis, tujuannya supaya bisa digunakan sebagai bukti jika suatu saat terjadi persengketaan.³¹

g. *Mabda' al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Tujuan adanya asas ini dalam bertransaksi atau berakad adalah supaya setiap orang yang berakad atau bertransaksi memiliki itikad baik dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lain.³²

h. *Mabda' al-Maslahah* (Asas Kemanfaatan Atau Kemaslahatan)

Asas ini memiliki arti bahwa segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan hendaknya menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak, serta terhindar dari kemudharatan.³³

6. Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Transaksi atau Akad

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁴

³⁰ Ibid.

³¹ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, viii.2 (2017), 94-101. [accessed 17 November 2021]

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

Maksud kaidah diatas bahwa setiap muamalah baik dalam bentuk transaksi jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, persekutuan dan lain sebagainya pada dasarnya boleh dilakukan asalakan tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Contoh kegiatan yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan seperti tipu-menipu, judi, riba, dan kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan kemudharatan.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَ بِهِ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.³⁵

Maksud dari kaidah diatas bahwa setiap transaksi atau akad harus didasarkan atas kerelaan atau sama-sama *ridha* tanpa ada unsur paksaan antar pihak yang dapat berakibat kekecewaan sehingga ada pihak yang dirugikan, bila itu terjadi maka transaksi atau akad yang dilakukan tidak sah.³⁶ Contohnya pembeli yang merasa tertipu dan dirugikan sebab barang yang dibeli dari penjual memiliki kecacatan, dimana kecacatan barang tersebut sengaja ditutupi penjual saat menjual barang dagangannya.

Akad yang batal menurut Hukum Islam bisa disebut akad yang tidak pernah terjadi. Karenanya, akad yang batal bisa dihukumi tidak sah meskipun diterima salah satu pihak. Contohnya jual beli barang yang tidak jelas asal-usul dan kepemilikannya.³⁷

³⁵ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

³⁶ Ibid, 184.

³⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 130-131.

7. Tujuan dan Akibat Hukum Akad

Menurut para ulama fiqih, setiap bentuk akad atau perikatan selalu memiliki tujuan serta memiliki akibat hukum, sehingga tercapai sasaran yang akan diraih sejak awal mula akad dilaksanakan. Seperti dalam pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, akad tidak boleh dibatalkan kecuali ada sebab-sebab yang membatalkan akad tersebut menurut *syara*'. Sebagai contoh adanya kecacatan pada objek akad atau akad yang berlangsung tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad.³⁸

B. Penitipan Barang

1. Pengertian Penitipan Barang

Penitipan dalam Islam disebut dengan “*wadi'ah*”, *Wadi'ah* yaitu sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada pihak lain untuk dijaga.³⁹ *Wadi'ah* bisa dimaknai titipan murni dari satu orang ke orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun saat penitip menghendaki untuk meminta mengembalikan.⁴⁰ *Wadi'ah* sesuai Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sedangkan “*wadi'ah*” menurut KUH Perdata Islam pada Pasal

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi uin-su press, 2018), 62.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 455.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

763 menyebutkan bahwa yang disebut barang titipan yaitu barang yang diserahkan kepada pihak tertentu untuk disimpan dengan baik dan aman.⁴¹

Ada beberapa pendapat para ulama dalam menjelaskan mengenai istilah *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara *mujarrad*.⁴²

b. Menurut Hanafiah

مَا تَتْرَكَ عِنْدَ الْأَمِينِ لِيَحْفَظَهَا

Sesuatu yang ditinggalkan kepada orang terpercaya untuk dijaga.⁴³

c. Menurut Syafi'iyah

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوَدَّعِ

Akad yang dilakukan dengan maksud menjaga sesuatu yang dititipkan.⁴⁴

d. Menurut Hanabilah

الْإِيْدَاعُ تَوْكِيلٌ فِي الْحِفْظِ تَبْرُعًا

Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).⁴⁵

Secara umum *wadi'ah* dapat disebut titipan murni dari pihak penitip yaitu pemilik barang kepada pihak penyimpan atau pihak yang dititipi yaitu seseorang yang diamanahi atau dipercaya, baik itu individu maupun badan hukum. Terhadap pihak yang dititipi barang, barang wajib

⁴¹ A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah)* (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1968), 248.

⁴³ Ibid, 248.

⁴⁴ Ibid, 249.

⁴⁵ Ibid, 249.

dijaga dari kerusakan, keamanan, kerugian, dan keutuhannya kemudian dikembalikan saat penitip menghendaki.⁴⁶

Jadi bisa disimpulkan bahwa penitipan barang yaitu benda yang dititipkan seseorang kepada orang yang diamanahi barang tersebut untuk dijaga dan dirawat, sampai pemilik mengambil kembali barang yang telah dititipkan.

2. Dasar Hukum Penitipan (*Wadi'ah*)

AL Wadi'ah merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang yang dititipi barang tertentu dan seseorang tersebut harus mengembalikan saat pemilik meminta barangnya kembali, firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Jika sebagian kamu mencapai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. (QS. Al-Baqarah: 283).⁴⁷

Seseorang yang menerima barang titipan tidak memiliki kewajiban menjamin barang tersebut, kecuali dia tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan jinayah kepada barang titipan tersebut. Sejalan dengan perintah Nabi yang diriwayatkan Imam Dar al-Quthni bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Siapa saja yang dititipi sesuatu, ia tidak wajib untuk menjamin. (Riwayat Daruquthni)⁴⁸

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 179-181.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 49.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

3. Jenis-Jenis Penitipan (*Wadi'ah*)

Wadi'ah sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad Daman*, yaitu akad penitipan dimana pihak penerima barang titipan boleh memanfaatkan dan mempunyai hak mendapat keuntungan dari barang yang dititipkan dengan seizin pemilik barang. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi dengan pemilik barang. Jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan pada barang titipan, pihak yang dititipi (yang diamanahi) harus tanggung jawab atas kerusakan ataupun musnahnya barang yang dititipkan.
- b. *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan dimana pihak penerima barang titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau uang tersebut. Akan tetapi pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan pada barang titipan, selama kerusakan dan hilangnya barang bukan karena kelalaian atau kecerobohan pihak yang dititipi.⁴⁹

4. Rukun dan Syarat Penitipan (*Wadi'ah*)

Rukun *wadi'ah* terbagi menjadi 4 (empat) macam, diantaranya:

- a. Benda yang dititipkan (*al-wadi'ah*)
- b. Pemilik barang atau orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan atau menerima barang titipan (*mustawda'*)
- d. Ijab Qabul (*sighat*)

⁴⁹ Hartanto Widodo AK. Et. Al, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal Wat Tanwil* (Bandung: Mizan, 1999), 50-51.

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* diantaranya:

- 1) *Baligh*, artinya seseorang yang bisa dikatakan dapat dibebani tanggung jawab atau mampu dan mengerti hukum syariat (Hukum Islam).
 - 2) Berakal, artinya orang yang sehat secara akal fikiran serta dapat membedakan antara baik dan buruk, diperbolehkan atau dilarang, bermanfaat atau tidak. Juga mengerti tentang amanah (kewajiban menjaga).
 - 3) Barang titipan, artinya sesuatu benda yang jelas wujudnya (dapat diketahui jenis, bentuk dan dapat dipegang).⁵⁰
5. Pendapat para tokoh mengenai pengembalian barang lain yang senilai, antara lain:
- a. Imam Malik berpendapat tanggungan yang diamanahkan kepada orang yang dititipi menjadi gugur apabila sudah dikembalikan dengan barang yang senilai.
 - b. Abu Hanifah berpendapat jika barang yang dititipkan dikembalikan sebelum barang digunakan, maka orang yang dititipi tidak wajib mengganti. Dan apabila seseorang yang dititipi menggunakan barang titipan tersebut, maka orang tersebut wajib mengganti dengan barang yang senilai dengan barang yang dititipkan.

⁵⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 50.

c. Menurut *Fuqaha*, jika seseorang memberatkan penggunaan barang, maka perlu adanya penggantian. karena orang yang dititipi telah menggerakkan barang titipan tersebut (dimanfaatkan) dan memiliki niat untuk memanfaatkannya.

Sedangkan, jika seseorang sedikit (ringan) dalam penggunaan barang titipan, maka tidak diperlukan penggantian, jika orang yang dititipi mengembalikan barang yang telah dititipkan dengan barang yang senilai.⁵¹

C. Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam artinya memperbolehkan seseorang mengambil manfaat sesuatu yang halal tanpa merusak zatnya, dan dikembalikan dalam kondisi tetap tidak merusak zatnya.⁵² Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak ada batas waktu atau ada batas waktu.⁵³ Pinjam-meminjam dalam hal ini adalah barang yang habis karena pemakaian seperti uang, beras, gula, cat, kapur, dan lain sebagainya.

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut '*Ariyah* yang berarti meminjam. Sedangkan menurut Hukum Islam, pinjam meminjam merupakan akad yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari satu orang kepada pihak lain dengan tidak adanya upah, tanpa

⁵¹ Hartanto Widodo AK. Et. Al, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal Wat Tanwil*, 51.

⁵² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 426.

⁵³ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak), Cet. 1* (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), 16.

mengurangi, menambah dan merusak barang tersebut serta dikembalikan setelah diambil manfaatnya.⁵⁴

Menurut pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan pinjam-meminjam adalah untuk membantu sesama manusia. Dalam hal ini membantu diwujudkan dengan cara meminjamkan barang yang halal untuk digunakan.

2. Landasan *syara*'

a. Al-qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebijakan dan takwa. (QS. Al-Maidah: 2).⁵⁵

b. As-sunnah

1) Menurut Hanafiyah, 'Ariyah adalah:

تَمْلِكُكَ الْمَنَافِعَ مَجَانًا

Memiliki manfaat secara cuma-cuma.

2) Menurut Malikiyah, 'Ariyah adalah:

تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةً مُؤَقَّتَةً لِابْعَوضٍ

Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.⁵⁶

3) Menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah, 'Ariyah adalah:

إِبَاحَةُ الْمَنَفَعَةِ بِلَا عَوْضٍ

Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.⁵⁷

4) Menurut Hanabilah, 'Ariyah adalah:

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعْرِ أَوْ غَيْرِهِ

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 466.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 106.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 91.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 140.

Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya.⁵⁸

3. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, dan jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Dan apabila kamu telah *bertahalul* (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)⁵⁹

Yang perlu digaris bawahi dari surat Al-Maidah di atas adalah perintah tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 92.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 106.

permusuhan. Artinya Allah memerintahkan kita sebagai umat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan melarang umatnya untuk tolong-menolong dalam hal keburukan.

2) QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)⁶⁰

Yang perlu digaris bawahi dari surat An-Nisa ayat 58 di atas adalah bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada umatnya agar menyampaikan setiap amanah yang diberikan atau dibebankan, kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Al-Hadis

أَذِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَرَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu. (Riwayat Abu Dawud)⁶¹

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفُهُ

اللَّهُ (رواه البخاري)

Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barangsiapa yang meminjam hendak

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 87.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 143.

melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya. (Riwayat Bukhari)⁶²

4. Rukun dan Syarat *'Ariyah*

a. Rukun-rukun *'Ariyah*, diantaranya:

- 1) *Mu'ir* (peminjam). Artinya yaitu orang atau pihak yang meminjam suatu barang.
- 2) *Musta'ir* (yang meminjamkan). Artinya yaitu orang atau pihak yang memberikan pinjaman terhadap orang lain.
- 3) *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan). Artinya yaitu objek dalam pinjam-meminjam.
- 4) *Sighat*. Artinya yaitu sesuatu yang menunjukkan kebolehan seseorang mengambil manfaat, baik ditandai dengan ucapan maupun perbuatan.⁶³

b. Syarat-syarat *'Ariyah*, diantaranya:

- a) *Mu'ir* berakal sehat. Artinya orang yang tidak memiliki akal sehat seperti orang dalam gangguan jiwa dan orang yang belum cakap seperti anak kecil dan orang bodoh, tidak dapat melakukan peminjaman dan meminjamkan barang.
- b) Pemegang barang oleh peminjam. Artinya, peminjam dianggap sah sebagai pemegang barang.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 143.

⁶³ *Ibid*, 143.

c) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya.

Jika barang tidak dapat dimanfaatkan, maka akad menjadi tidak sah.⁶⁴

5. Macam-Macam 'Ariyah

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa *musta'ar* atau barang yang di pinjamkan dapat diambil manfaat dengan seizin *mu'ir* atau orang yang meminjamkan barang (orang yang memberi pinjaman). Adapun pendapat dari ulama hanafiah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki *musta'ar* atau barang yang di pinjamkan tergantung pada jenis pinjamannya, apakah *mu'ir* meminjamkan secara terikat (*muqayyad*) atau *mutlak*.

a. 'Ariyah Mutlak

'Ariyah Muatlak adalah pinjam-meminjam barang yang akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau boleh untuk orang lain atau tidak dijelaskan penggunaannya.⁶⁵ Contoh: peminjaman kendaraan seperti mobil. Dalam akad atau perjanjian tidak dijelaskan penggunaan mobil yang dipinjam digunakan untuk apa, sampai kapan, kemana, dan sebagainya. Namun demikian pinjam-meminjam harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Penggunaan harus dalam batas kewajaran dan sebagaimana mestinya. Apabila ada

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 143.

⁶⁵ Ibid, 143.

kerusakan pada barang yang telah dipinjam, maka peminjam yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

b. *'Ariyah Muqayyad*

'Ariyah Muqayyad adalah peminjaman barang yang dibatasi dengan waktu, penggunaan, atau lain sebagainya. Jadi peminjam harus dapat menjaga batasan-batasan yang telah disepakati, kecuali ada kesulitan yang dapat menimbulkan peminjam kesulitan dalam pengambilan manfaat barang tersebut. Dengan demikian, dibolehkan bagi peminjam melanggar batasan apabila batasan tersebut menyulitkan peminjam untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut.⁶⁶ Sebagai contoh: peminjaman barang yang melebihi batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi disebabkan karena terkendala macet di jalan. Maka, pembatasan waktu dapat dilanggar karena sesuatu yang tidak disengaja.⁶⁷

D. Utang-Piutang

1. Pengertian Utang-Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang-piutang adalah sesuatu (uang atau benda) yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan untuk orang lain.⁶⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, utang-piutang disebut dengan *Dayn* yang memiliki arti potongan. Dan utang tetap

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 144.

⁶⁷ Ibid, 143.

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689.

menjadi tanggung jawab orang lain. Menurut madzhab Hanafi, *dayn* adalah *al-Milk* dan utang juga dapat digolongkan sebagai *al-Mal al-Hukmi* “sesuatu yang dimiliki kreditur, sedangkan harta berada di tangan debitur”. *Al-Dayn* membutuhkan waktu tertentu untuk melunasi hutang. Hal ini berbeda dengan *Al-Qarḍ* yang tidak memerlukan waktu tertentu untuk melunasi hutang. Utang-piutang disebut *Al-Qarḍ* yang disebut potongan karena *Al-Qarḍ* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qarḍ*). *Dayn* lebih umum daripada *al-Qarḍ*.⁶⁹ Sedangkan menurut *terminologi* hutang adalah memberikan harta kepada yang menggunakannya dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya dengan ganti rugi.⁷⁰

Menurut *terminologi fiqh mu'amalah*, utang-piutang disebut “*dayn*” (دين). istilah ini berkaitan dengan istilah “*qarḍ*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan utang-piutang yang disebabkan adanya pinjaman. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *dayn* dan *qarḍ*, namun dari segi manfaat dan waktu pengembalian saja lah yang memiliki kemiripan diantara keduanya.⁷¹

Adapun definisi utang-piutang yang mudah untuk dipahami ialah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati dan dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta berupa uang

⁶⁹ Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

⁷⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 152.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 222.

artinya pelepasan kepemilikan harta dari pemiliknya berupa uang. Kata dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati artinya pelepasan kepemilikan harta hanya dilakukan sementara waktu sampai waktu yang telah disepakati. Kata dengan nilai yang sama artinya pengembalian harta (uang) harus sama nilainya, tanpa penambahan maupun pengurangan pada harta (uang) atau biasa disebut *riba*. Dari pengertian tersebut dapat kita fahami bahwa utang-piutang berbeda dengan pinjam-meminjam, kalau utang-piutang pengembalian harus sama nilainya sedangkan pinjam-meminjam pengembalian harus sama bentuk barangnya.⁷²

Dalam Islam, konsep utang-piutang terdiri dari dua macam. Pertama, utang melalui pinjaman *qard* dan kedua, utang melalui pembiayaan *dayn*.⁷³ Artinya utang melalui pinjaman *qard* adalah hutang yang timbul karena adanya peminjaman sebelumnya. Sedangkan Utang melalui pembiayaan *dayn* adalah hutang yang timbul dan diakibatkan karena adanya akad atau transaksi sebelumnya, seperti akad jual-beli yang dilakukan secara sewa atau kredit. *Qard* adalah *dayn*, tetapi *dayn* belum tentu *qard*.

Secara zahir, utang-piutang bukan termasuk usaha pengembangan modal, melainkan bantuan yang sifatnya sebatas tolong-menolong dan tabarru' (Lillahi Ta'ala).⁷⁴

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 222.

⁷³ Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 46.

⁷⁴ *Ibid*, 46.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. [QS. Al-Maidah ayat 2].⁷⁵

Ayat diatas mengajarkan kita sebagai sesama umat Islam agar selalu tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagai contoh memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang kesulitan atau membutuhkan, karena tolong-menolong adalah sifat dan perbuatan baik yang disukai Allah SWT. Namun Allah tidak suka dan melarang kita jika berbuat tolong-menolong untuk berbuat dosa, karena dosa merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan siksaan Allah sangat amat berat.

3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Rukun dan syarat utang-piutang diantaranya:

a. Orang yang berakal (*'aqid*)

Pihak-pihak yang melakukan akad atau perikatan harus berakal atau cakap dalam melakukan perikatan, seperti telah dewasa, berakal sehat, dan mampu melakukan akad sendiri tanpa ada paksaan dari

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 106.

pihak lain. Menurut ulama fiqih, setiap subyek akad harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1) Berakal

Utang-piutang menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat (gila).

2) Atas kehendak sendiri

Utang-piutang harus berdasar kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dan utang-piutang harus berdasar persetujuan kedua belah pihak antara orang yang berhutang dan pihak yang memberi utang.

3) *Baligh*

Utang-piutang tidak sah jika dilakukan oleh orang yang belum baligh, seperti anak-anak. Karena anak-anak belum cakap dalam melakukan tindakan hukum.

4) Tidak dibawah perwalian

Artinya akad atau perikatan dalam hal ini utang-piutang harus dilakukan sendiri. Apabila seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan akad atau perikatan, maka akad tersebut tidak memiliki nilai.⁷⁶

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Banjarmasin: PT. Al Ma'arif, 1987), 53.

b. Objek utang-piutang (*ma'qud 'alayh*)

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, harta benda yang boleh diberlakukan di atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan pula di atasnya utang-piutang baik berupa harta *al-misliyat* yaitu harta yang dapat diperoleh di pasaran, maupun harta *al-qimiyat* yaitu harta yang sulit didapatkan di pasaran.⁷⁷

Selain itu Sayyid Sabiq menegaskan kebolehan seseorang memberikan utang-piutang berupa pakaian dan hewan kepada orang lain karena Rasulullah sendiri pernah mengutangkan hewan (unta) kepada orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barang atau benda yang dapat dihutangkan yaitu barang atau benda yang dapat ditukar, ditimbang, serta diketahui nilainya sehingga dalam pengembalian barang atau benda yang dihutangkan dapat dilakukan dengan mudah dan barang atau benda yang dikembalikan sama atau setara.⁷⁸

c. Ijab dan qabul (*sighat al-'aqd*)

Ijab dan qabul merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara kedua belah pihak sehingga terlaksana suatu akad. Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang-piutang terbagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Pihak yang memberi utang
2. Pihak yang berhutang

⁷⁷ Hamza Ya'qub, *Filsafat Islam*, (Padang Sidimpunan: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 190.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), 146.

3. Barang yang dihutangkan
4. Ijab dan Qabul⁷⁹

Perbedaan utang-piutang (*Qard*) dengan pinjam-meminjam (*'Ariyah*) diantaranya yaitu pertama, akad *qard* barang pengembalian dalam keadaan baru, dan memiliki bentuk, jenis, nilai, maupun berat yang serupa atau sama, sedangkan *'Ariyah* barang pengembalian dalam kondisi tetap. Kedua, Status barang *Qard* berpindah hak milik kepada yang berhutang, dan barang dikembalikan atau dibayar dengan barang baru yang serupa atau sama, sedangkan *'Ariyah* status hak milik barang tetap pada yang meminjamkan, peminjam hanya sebagai pengguna (memanfaatkan) barang saja..

E. Barang Buwahan

Buwah sendiri adalah proses tukar-menukar yang didalamnya terdapat kewajiban untuk pengembalian buwahan. Kata buwuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang atau barang yang diberikan tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan disuatu pesta.⁸⁰ Kata sumbangan disini memiliki pengertian bantuan yang diberikan seseorang kepada tuan ruma dalam acara pesta, baik berupa uang maupun barang. Pada masyarakat di Jawa masih banyak dijumpai kegiatan atau tradisi semacam ini. sebagai contoh di

⁷⁹ Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

⁸⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

daerah Jawa Timur, masyarakat menyebut tradisi semacam ini dengan sebutan “mbecek”, “buwuh”, dan “ewuh”.

Menurut Isnaini Rahmat sebagaimana dikutip oleh Sunarto menjelaskan bahwa buwuh adalah tradisi atau budaya yang diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada yang punya hajat pada penyelenggaraan pesta atau hajatan.⁸¹

Tradisi buwuh disini ada semata hanya untuk menolong sesama, tujuannya adalah agar dapat meringankan beban yang punya acara pesta atau hajatan. Buwuh dilakukan dengan cara pemberian uang atau dapat juga dilakukan dengan memberi barang, dan barang tersebut yang disebut dengan barang buwuhan.

Barang buwuhan sendiri merupakan barang-barang yang diperoleh atau didapat saat mengadakan suatu acara pesta atau hajatan, barang tersebut dapat berupa gula, beras, mie, minyak, rokok, dan lain sebagainya. Kebanyakan barang buwuhan berupa bahan konsumsi atau bahan pokok. Barang buwuhan sendiri sifatnya nyalap nyaur yang artinya barang diberikan untuk dikembalikan. Dimana barang yang telah diberikan sebelumnya saat acara pesta atau hajatan, akan di kembalikan di kemudian hari kepada pemberi barang tersebut.

⁸¹ Sunarto, *Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM, 2015), 369.